



BUPATI TEMANGGUNG
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 911/19/TAHUN 2006
TENTANG
STANDARISASI PENGADAAN BARANG/JASA
BIAYA LANGSUNG PERSONIL JASA KONSULTASI
KONSTRUKSI DAN NON KONSTRUKSI
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2006

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa agar perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2006 dapat berjalan tertib, lancar, berdaya guna dan berhasil guna sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku, dipandang perlu menyusun Standarisasi Pengadaan Barang/Jasa Biaya Langsung Personil Jasa Konsultasi Kontruksi Dan Non Konstruksi Kabupaten Temanggung Tahun 2006;
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standarisasi Pengadaan Barang/Jasa Biaya Langsung Personil Jasa Konsultasi Konstruksi dan Non Konstruksi Kabupaten Temanggung Tahun 2006.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia ahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2002 Nomor 51);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perbendaharaan Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2002 Nomor 52);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2006 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG TENTANG STANDARISASI PENGADAAN BARANG/JASA BIAYA LANGSUNG PERSONIL JASA KONSULTASI KONSTRUKSI DAN NON KONSTRUKSI KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2006

Pasal 1

Standarisasi Pengadaan Barang/Jasa Biaya Langsung Personil Jasa Konsultasi Kontruksi Dan Non Konstruksi Kabupaten temanggung Tahun 2006 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 2

Standarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan ini merupakan harga tertinggi yang sudah termasuk Pajak-pajak yang berlaku, sebagai pedoman penyusunan perencanaan penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pasal 3

Pelaksanaan kegiatan Jasa Konsultasi Kontruksi Dan Konstruksi berpedoman pada harga satuan yang berlaku pada saat pekerjaan/pengadaan jasa dilaksanakan dan tidak melampaui harga tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, serta dapat dinegoisasi secara professional dalam rangka mewujudkan asas efisiensi dan akuntabilitas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Apabila dalam anggaran belanja terdapat kenaikan harga yang melebihi harga tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai akibat fluktuasi mata uang rupiah yang berdampak nasional, akan ditetapkan perubahan tersebut Suplement dengan Peraturan Bupati Temanggung.

Pasal 5

Hal-hal yang sangat dibutuhkan unit kerja dalam melaksanakan tugas, belum diatur dalam standarisasi harga, serta pengadaan jasa yang nilainya melebihi harga tertinggi pelaksanaannya harus mendapat ijin Bupati

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal

BUPATI TEMANGGUNG,

WAKIL BUPATI,

ttd

H. MUKHAMAD IRFAN

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

M. SETYO ADJI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2006 NOMOR 19

Lampiran : Peraturan Bupati Temanggung
 Nomor :911/19/2006
 Tanggal :

BIAYA LANGSUNG PERSONIL STAF PROFESIONAL

KELOMPOK AHLI		TAHUN PENGA LAMAM	BIAYA PERBULAN	TAHUN PENGA LAMAM	BIAYA PERBULAN	TAHUN PENGA LAMAM	BIAYA PERBULAN
KUALIFIKASI	GOLONGAN		S-1		S-2		S-3
AHLI PRATAMA	I-A	1	2.000.000				
	I-B	2	2.250.000				
	I-C	3	2.600.000				
	I-D	4	3.000.000				
AHLI MUDA	II-A	5	3.500.000	1	3.500.000		
	II-B	6	3.800.000	2	3.800.000		
	II-C	7	4.200.000	3	4.200.000		
	II-D	8	4.600.000	4	4.600.000		
AHLI MADYA	III-A	9	5.000.000	5	5.000.000	1	5.000.000
	III-B	10	5.400.000	6	5.400.000	2	5.400.000
	III-C	11	5.800.000	7	5.800.000	3	5.800.000
	III-D	12	6.200.000	8	6.200.000	4	6.200.000
AHLI UTAMA	IV-A	13	6.700.000	9	6.700.000	5	6.700.000
	IV-B	14	7.200.000	10	7.200.000	6	7.200.000
	IV-C	15	7.700.000	11	7.700.000	7	7.700.000
	IV-D	16	8.300.000	12	8.300.000	8	8.300.000

**BIAYA LANGSUNG PERSONIL
UNTUK TENAGA PENDUKUNG**

NO	PERSONIL	BIAYA PER BULAN
1	PIMPINAN KANTOR	1.500.000
2	SEKRETARIS DWI BAHASA	1.250.000
3	SKRETARIS	1.000.000
4	TUKANG GAMBAR/DRAF	1.500.000
5	JURU TULIS	1.000.000
6	OPERATOR KOMPUTER	900.000
7	TUKANG KURIR/PESURUH	750.000
8	PESURUH KANTOR	750.000
9	PENGEMUDI	800.000
10	TENAGA KEAMANAN/SATPAM	750.000

**BIAYA LANGSUNG PERSONIL
UNTUK TENAGA SUB PROFESIONAL**

NO	PERSONIL	TAHUN PENGA LAMAM	BIAYA PERBULAN SMK/D- 1/D2	BIAYA PERBULAN D-3/S-0
I	SUB PROFESIONAL			
1	CAD/CAM OPERATOR	1-5 6-10 11-15	1.000.000 1.750.000 2.500.000	1.500.000 2.250.000 3.000.000
2	PROGRAMMER PERANGKAT LUNAK	1-5 6-10 11-15	1.000.000 1.750.000 2.500.000	1.750.000 2.750.000 3.750.000
3	TEKNIS PERANGKAT KERAS	1-5 6-10 11-15	1.000.000 1.750.000 2.500.000	1.500.000 2.250.000 3.000.000
4	FASILITATOR	1-5 6-10 1-15	1.250.000 2.250.000 3.250.000	1.750.000 2.750.000 3.750.000
5	PENGAWAS/INSPEKTUR	1-5 6-10 11-15	1.500.000 2.250.000 3.000.000	2.000.000 2.750.000 3.500.000
6	PEMBANTU TENAGA PROFESIONAL LAIN	1-5 6-10 11-15	1.500.000 2.250.000 3.000.000	2.000.000 2.750.000 3.500.000
II	TEKNISI			
1	TEKNISI/PETUGAS ESTIMASI	1-5 6-10 11-15	2.000.000 2.500.000 3.000.000	2.000.000 2.500.000 3.000.000
2	PETUGAS SURVAI	1-5 6-10 11-15	2.000.000 2.500.000 3.000.000	2.500.000 3.000.000 3.500.000

BUPATI TEMANGGUNG
WAKIL BUPATI,

Ttd

H. MUKHAMAD IRFAN